



PUTUSAN

NOMOR : 83 / PDT / 2013 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SUSANA,

: Jenis Kelamin Perempuan, Umur : 40 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : di Jalan Hasanuddin No.30 Singaraja, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : --

1. ABDULLAH, SH, 2. MADE ANTARASUTA,SH.sama-sama Advokad, yang beralamat Kantor di Perumahan Darmasaba Permai V/C62, Banjar Penenjoan, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 April 2013, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 April 2013 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.104 / SK.Pdt.G / 2013 / PN.Sgr, untuk

selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING**, semula

sebagai : **PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A**

N ; -----

1. **PT.BANK SINAR HARAPAN BALI** : beralamat di Jalan Melati No.65 Denpasar cq. Kantor Cabang Pembantu Seririt, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Bebeleng, dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama : 1. PUTU KUSALIA PUCANGAN, 2. I WAYAN PRIATNA, 3. DEWA AYU ASTI PUSPITAWATI Ketiga-tiganya adalah karyawan PT.Bank Sinar Harapan Bali, yang berkantor di Jalan Melati No.65 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 0493 / B / KP-Dir / BSHB / X / 2012 tertanggal 17 Oktober 2012, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Oktober 2012, No.251 / SK.Pdt.G / 2012 / PN.Sgr ; -----

2. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH XIV DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA** :

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

bernama: 1. Dr. INDRA SURYA,SH.LL.M.

2. HANA S. J. KARTIKA , SH. LL.M. ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I WAYAN SUBADRA,SH, 4. MARIA
LUCIA CLAMAMERIA , SH. MH. ,5.
DEWI SRI ,SH. , 6. PANGIHUTAN
SIAGIAN , SH. , 7. KINGSOSPOL
SIREGAR ,SH. 8. GUSTI KETUT
NURAT,SH. , 9. ADIMAS ARYO NKP,
SH. , 10. CALVINUS WIJAKSONO
NABABAN , SH. , 11. HANDY
TRINOVA , SH. , 12. PRISKILA SURA
LAYUK ALLO,SH. , 13. RORY
ALAMSYAH , SH. 14. NI LUH NYOMAN
ARINI ASRIWIJAYANTI, SH. 15. IDI
MUAMAR,SH, yang beralamat di Gedung
Djuanda I Lantai 3 Kementerian
Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya
Nomor 1 Jakarta Pusat cq. Gedung
Keuangan Negara Jalan Udayana No.10
Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. SKU-280 / MK.1 / 2012
tertanggal 17 Oktober 2012 ;-----

3. PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Cq. PEJABAT PENJUAL

PENGADILAN SINGARAJA : Jalan Kartini No.2
Singaraja ;-----



4. **SITI MAGHFIRAH** : bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No.50,
Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, untuk angka 1,2,3 dan 4 tersebut diatas selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT I, II, III, IV / PARA**
TERBANDING ; -----

-----Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal
14 Maret 2013 Nomor : 181/Pdt.G/2012/PN.Sgr., yang amar putusannya
berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah) ;



----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 181 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 181/ Pdt.G/2012/PN.SGR. yang dibuat oleh juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, bahwa masing-masing pada tanggal 3 April 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I, II, III, IV / Para Terbanding ; -----

----- Membaca Surat Memori banding tertanggal 15 April 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, Memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara seksama kepada Para Terbanding / Tergugat I,II,III,IV, masing-masing pada tanggal 23 April 2013 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori banding tertanggal 5 Juni 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II /Tergugat II, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan kepada Terbanding I,III,IV masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013 ; -----

----- Membaca pula Rilaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding (inzage) Nomor : 181/Pdt.G/2012/PN.SGR., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, masing-masing tanggal 3 April 2013, telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Terbanding I,II,III,IV / Tergugat, dan kepada Pembanding/Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 181 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat baik Memori banding tertanggal 15 April 2013 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Penggugat maupun Kontra Memori banding tertanggal 5 Juni 2013, yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II/Tergugat II, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat banding, hanya beberapa hal keberatan Pembanding/Penggugat perlu dipertimbangkan berikut ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Penggugat dalam Memori bandingnya yang menyebutkan bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013, lalai mencantumkan ringkasan Replik, duplik maupun Konklusi berakibat putusan tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 184 ayat (1) HIR, pasal 195 Rbg., dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013 kurang cukup pertimbangan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak demikian ; -----

-----Putusan Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 181/Pdt.G/2012/PN.Sgr. tanggal 14 Maret 2013) telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam putusan tidak harus mencantumkan Ringkasan Replik, Duplik maupun Kesimpulan (konklusi) dari Para pihak, hal ini telah ditegaskan bahwa Replik, Duplik maupun Kesimpulan (Konklusi) telah dilampirkan dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ; -----



-----Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan seluruh fakta, maupun alat bukti apakah itu bukti surat, saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, karena itu tidak benar putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013 tersebut kurang pertimbangan ; -----

-----Bahwa kemudian tindakan Tergugat I/Terbanding mencabut fasilitas kredit/pinjaman Penggugat/Pembanding, dalam kaitan ini tindakan Tergugat I/Terbanding tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 16 Perjanjian Kredit " Ajeg Bali" Nomor : 0217/SR/BSHB/2009 tanggal 20 Mei 2009 menyebutkan : -----

----- Menyimpang dari ayat (1) dan (2) pasal 4 Perjanjian Kredit ini, secara sepihak Bank dapat sewaktu-waktu mengakhiri jangka waktu kredit, sehingga debitur wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas seluruh sisa kewajiban kredit seperti yang ditetapkan dalam surat Pemberitahuan Bank kepada debitur yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut atas penerimaan surat Pemberitahuan Bank tersebut oleh debitur bila : -----

- Debitur menurut pertimbangan Bank ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit sebagaimana mestinya ; -

Apabila Penggugat/Pembanding dalam hal ini sebelumnya telah diberikan surat Peringatan I, II dan III (bukti TI-II) jadi tindakan Tergugat I/Terbanding dalam hal ini dapat dibenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya setelah memeriksa, mempelajari dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 181/Pdt.G/2012/PN.Sgr., Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan yaitu fakta dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, dan hal ini dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 181 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan perkara aquo haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal RBg. serta peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 181 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr. yang dimohon banding tersebut ; ---
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari : **KAMIS**, tanggal : **21 NOPEMBER 2013** oleh kami : **I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 83/Pen.Pdt./2013/PT.Dps. tanggal 25 Juni 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal : **25 NOPEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Perincian Biaya – Biaya : -----

1. Meterai ----- Rp.---- 6.000,-
2. Redaksi Putusan ----- Rp.---- 5.000,-
- 3.. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 195412311980031026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)